



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 143/Pid. Sus/2024/PN Bko.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap :: **JOKO SUSANTO BIN DARJOK**
2. Tempat Lahir :: Langling
3. Umur/ Tanggal Lahir :: 28 tahun /24 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin :: Laki-laki
5. Kebangsaan :: Indonesia
6. Tempat Tinggal :: Desa Langling RT 02 RW 01 Kec. Bangko Kab. Merangin
7. Agama :: Islam
8. Pekerjaan :: Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 diperpanjang tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Zeni, S.H., dan Dede Riskadinata, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum "Muhammad Zen, SH & Rekan yang beralamat di Lingkungan Pulau Kemang RT/RW 032/001 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Khusus Nomor 015/SK-Pid/M-Z/VI/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Hukum Pengadilan Negeri Bangko tanggal 11 September 2024 nomor 152/S.Kh/Pid/IX/2024/PN. Bko;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal. 1 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN

Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 4 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 4 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa JOKO SUSANTO Bin DARJOK" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOKO SUSANTO Bin DARJOK, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp android oppo warna hitam beserta sim cardnya
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BH 4358 PP beserta kunci kontaknya dengan No rangka MH1JFZ125JK590509 dan No Mesin JFZIE2596301

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/MRG/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO Bin DARJOK pada pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Toko milik DHEDY FAJAR SUKMA BIN ANSORIDIN (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Pulau Rayo RT. 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saudara UNANG SAPUTRA (DPO) dan berkata “AKU ADO DUIT RP. 100.000,- ADO TAMBAH BELI SHABU DAK...?” Lalu Terdakwa menjawab “AKU SEKARANG MASIH KERJO” dan Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut, kemudian sekira pukul 13.34 Wib sdr. UNANG SAPUTRA (DPO) menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “AYOLAH SEKARANG” Lalu Terdakwa jawab “AKU MASIH KERJO” dan Terdakwa mematikan telepon kembali. sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa menghubungi sdr. DEDI untuk memesan narkoba shabu dan mengatakan “ADO DAK (NARKOTIKA SHABU) AKU NAK NUMPANG BELI RP. 150.000,- “ Lalu dijawab “KAGEKLAH AKU MASIH ADO KERJOAN” dan telepon mati.

Bahwa sekira pukul 18.37 WIB Terdakwa menelpon sdr. UNANG SAPUTRA (DPO) dan mengatakan “ADO APO...?” Lalu dijawab “ AYOLAH SEKARANG... DUIT AKU TRANSFER SEKARANG AGEK BARANGNYO (NARKOTIKA SHABU) LANGSUNG ANTAR KERUMAH...” Lalu Terdakwa jawab “IYO TUNGGU DULU... AKU MAIN KERUMAH DEDI DULU” dan telepon mati sdr. UNANG SAPUTRA (DPO) langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- ke akun aplikasi DANA Terdakwa dan pada pukul 18.45 WIB Terdakwa menghubungi sdr. DEDI kembali dan mengatakan “SUDAH ADO DAK DED...? (NARKOTIKA SHABU) KALO ADO AKU TRANSFER DAN LANGSUNG KETOKO SEKARANG” Lalu dijawab “IYO KETOKOLAH...”. Sebelum pergi ketoko Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba shabu sebesar Rp. 150.000,- ke akun aplikasi dana sdr. DEDI.

Bahwa setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke toko sdr. DEDI untuk mengambil narkoba shabu dan sesampainya disana saat Terdakwa

Hal. 3 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sdr. DEDI tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. DEDI diamankan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa juga di bawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1624 yang di keluarkan pada tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Merangin berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening, dengan berat bruto : 0,153 gram, netto : 0,007 gram dengan hasil : Positif/Terdeteksi Methamphetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/32/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, S.T. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,521 gram (nol koma lima ratus dua puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,165 (Nol koma seratus enam puluh lima) gram dan dikurangi 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,349 (nol koma tiga ratus empat puluh sembilan) gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0367 yang di keluarkan pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh VERAMIKA GINTING, S.Si., Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa JOKO SUSANTO Bin DARJOK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Hal. 4 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO Bin DARJOK pada pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Toko milik DHEDY FAJAR SUKMA BIN ANSORIDIN (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Pulau Rayo RT. 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saudara UNANG SAPUTRA (DPO) dan berkata “AKU ADO DUIT RP. 100.000,- ADO TAMBAH BELI SHABU DAK...?” Lalu Terdakwa menjawab “AKU SEKARANG MASIH KERJO” dan Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut, kemudian sekira pukul 13.34 Wib sdr. UNANG SAPUTRA (DPO) menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “AYOLAH SEKARANG” Lalu Terdakwa jawab “AKU MASIH KERJO” dan Terdakwa mematikan telepon kembali. sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa menghubungi sdr. DEDI untuk memesan narkotika shabu dan mengatakan “ADO DAK (NARKOTIKA SHABU) AKU NAK NUMPANG BELI RP. 150.000,- “ Lalu dijawab “KAGEKLAH AKU MASIH ADO KERJOAN” dan telepon mati.

Bahwa sekira pukul 18.37 WIB Terdakwa menelpon sdr. UNANG SAPUTRA (DPO) dan mengatakan “ADO APO...?” Lalu dijawab “ AYOLAH SEKARANG... DUIT AKU TRANSFER SEKARANG AGEK BARANGNYO (NARKOTIKA SHABU) LANGSUNG ANTAR KERUMAH...” Lalu Terdakwa jawab “IYO TUNGGU DULU... AKU MAIN KERUMAH DEDI DULU” dan telepon mati sdr. UNANG SAPUTRA (DPO) langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- ke akun aplikasi DANA Terdakwa dan pada pukul 18.45 WIB Terdakwa menghubungi sdr. DEDI kembali dan mengatakan “SUDAH ADO DAK DED...? (NARKOTIKA SHABU) KALO ADO AKU TRANSFER DAN LANGSUNG KETOKO SEKARANG” Lalu dijawab “IYO KETOKOLAH...”. Sebelum pergi ketoko Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika shabu sebesar Rp. 150.000,- ke akun aplikasi dana sdr. DEDI.

Bahwa setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke toko sdr. DEDI untuk mengambil narkotika shabu dan sesampainya disana saat Terdakwa menunggu sdr. DEDI tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. DEDI diamankan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa juga di bawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1624 yang di keluarkan pada tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Merangin berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening, dengan berat bruto : 0,153 gram, netto : 0,007 gram dengan hasil : Positif/Terdeteksi Methamphetamine (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/32/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, S.T. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,521 gram (nol koma lima ratus dua puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,165 (Nol koma seratus enam puluh lima) gram dan dikurangi 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,349 (nol koma tiga ratus empat puluh sembilan) gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0367 yang di keluarkan pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh VERAMIKA GINTING, S.Si., Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa JOKO SUSANTO Bin DARJOK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi sekira pukul 19.45 WIB bersama team opsna Satresnarkoba Polres Merangin, melakukan briefing setelah itu Dipimpin kanit Iduk 1 satresnarkoba Polres Merangin akan bertansaksi di Pulau Rayo Kel. Dusun Bangko;
- Bahwa saksi melihat adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan disebuah kios isi pulsa (conter HP kecil) di RT 13 Pulau Rayo Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko. Lalu saksi langsung mendekati kedua orang tersebut untuk mengamankan keduanya yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Dhedy (berkas terpisah);
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan sekitar kios tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna Putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Dhedy mengaku hendak menjual 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu ukuran kecil kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) barang tersebut sudah dipesan Terdakwa dari sore harinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari saksi Dhedy, kemudian saksi bersama tim opsna membawa kedua pelaku tersebut ke Mapolres Merangin untuk diperiksa;
- Bahwa jarak saksi Dhedy dengan Terdakwa sekira kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk Pengadilan;
- Bahwa selain narkoba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android oppo warna Hitam beserta sim cardnya yang digunakan untuk Terdakwa memesan narkoba kepada saksi Dhedy;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BH 4358 PP beserta kunci kontaknya dengan No Rangka MH1 JFZ125JK590509 dan No mesin JFZIE2596301;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 7 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi sekira pukul 19.45 WIB bersama team opsnel Satresnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing setelah itu Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba Polres Merangin akan bertansaksi di Pulau Rayo Kel. Dusun Bangko;
- Bahwa saksi melihat adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan disebuah kios isi pulsa (conter HP kecil) di RT 13 Pulau Rayo Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko. Lalu saksi langsung mendekati kedua orang tersebut untuk mengamankan keduanya yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Dhedy (berkas terpisah);
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan sekitar kios tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna Putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Dhedy mengaku hendak menjual 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu ukuran kecil kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) barang tersebut sudah dipesan Terdakwa dari sore harinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari saksi Dhedy, kemudian saksi bersama tim opsnel membawa kedua pelaku tersebut ke Mapolres Merangin untuk diperiksa;
- Bahwa jarak saksi Dhedy dengan Terdakwa sekira kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk Pengadilan;

Hal. 8 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android oppo warna Hitam beserta sim cardnya yang digunakan untuk Terdakwa memesan narkotika kepada saksi Dhedy;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BH 4358 PP beserta kunci kontaknya dengan No Rangka MH1 JFZ125JK590509 dan No mesin JFZIE2596301;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Dhedy Fajar Sukma Bin Ansoridin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa dan saksi melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan Terdakwa oleh satuan narkoba Polres Merangin pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo Rt. 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, saksi sedang berada dirumahnya yang berada dirumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin. Kemudian saksi menelpon teman saksi yang sdr Adang untuk membeli narkotika shabu saksi berkata "Dang ado shabu dak" lalu Adang menjawab "gek aku kabari" lalu kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr Adang menghubungi saksi "ado shabu Ded, jemput aku di tempat kerjo Ded kito transaksi di rumah aku be". kemudian saksi langsung berangkat dengan menggunakan motor teman saksi menjemput sdr Adang di tempat kerjanya setelah bertemu kami langsung berangkat menuju rumah sdr Adang yang berada di Talang Kawo kel. Dusun Bangko kec. Bangko untuk mengambil shabu pesanan saksi. Sesampainya di rumah sdr Adang saksi berkata "aku mesan seji Dang" lalu kemudian kami masuk kerumah sdr Adang dan memberikan sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika saksi langsung kembali pulang ke rumah untuk membagi narkotika shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk saksi gunakan sendiri jika ada yang mau membeli akan saksi jual. Kemudian sekira

Hal. 9 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.09 WIB saksi dihubungi Terdakwa dia mengatakan “ado dak (narkotika shabu) aku nak numpang beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) “saksi jawab “kagek lah aku masih ado kerjoan“. Kemudian sekira pukul 18.45 WIB saksi dihubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “sudah ado dak Ded...? (narkotika shabu) kalo ado aku transfer dan langsung ketokoh sekarang “ saksi jawab “ iyo ketokohlah. Kemudian masuklah notifikasi ke aplikasi DANA saksi pada saat saksi keluar dari rumah saksi dan menggunakan motor untuk pergi ke toko Terdakwa sudah ada di sana, saat hendak memberikan narkotika shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kami langsung ditangkap oleh aparat Kepolisian lalu saksi beserta barang bukti di bawa Ke mapolres Merangin guna di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1624 yang di keluarkan pada tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Merangin berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf “A” berisi serbuk kristal putih bening, dengan berat bruto : 0,153 gram, netto : 0,007 gram dengan hasil : Positif/Terdeteksi Methamphetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/32/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, S.T. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,521 gram (nol koma lima ratus dua puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,165 (Nol koma seratus enam puluh lima) gram dan dikurangi 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang

Hal. 10 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di pengadilan adalah 0,349 (nol koma tiga ratus empat puluh sembilan) gram;

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0367 yang di keluarkan pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh VERAMIKA GINTING, S.Si., Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terjadinya tindak pidana Narkotika Shabu bersama dengan saksi Dhedy Fajar Sukma Bin Ansoridin;
- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo RT. 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin pada saat Terdakwa mau membeli Narkotika Shabu dengan saksi Dhedy Fajar Sukma Bin Ansoridin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika kepada saksi Dhedy dengan harga Rp150.000,00 (sertaus ribu rupiah), lalu uangnya Terdakwa kirim melalui Aplikasi Dana milik saksi Dhedy;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB teman Terdakwa sdr Unang Saputra menghubungi Terdakwa dan mengatakan "aku ado duit Rp100.000,00 \*sertaus ribu rupiah) ado tambah beli shabu dak...? "lalu Terdakwa jawab "aku sekarang masih kerjo" dan Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut. Kemudian sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dhedy untuk memesan narkotika shabu dan mengatakan " ado dak (narkotika shabu) aku nak numpang beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) "lalu dijawab " kageklah aku masih ado kerjoan, lalu sdr. Unang Saputra langsung mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA Terdakwa. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Dhedy untuk membeli narkotika jenis shabu, sebelum Terdakwa ketoko saksi Dhedy Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika shabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke akun aplikasi dana saksi Dhedy lalu Terdakwa langsung pergi ke toko saksi Dhedy untuk mengambil narkotika shabu lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Dhedy diamankan oleh pihak Kepolisian;

Hal. 11 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba shabu dengan saksi Dhedy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba Shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ada mengajukan sesuatu alat bukti berupa saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

1. Saksi Zainal Arifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan karena sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ditangkap adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa untuk antar jemput anak sekolah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merk Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba;
- Bahwa saksi tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kalau dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa uang muka sepeda motor tersebut yang bayar sebesar Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sedangkan angsurannya ibu saya yang bayar selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal serumah dengan ibu saksi dan saksi tinggal di rumah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp android oppo warna hitam beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BH 4358 PP beserta kunci kontaknya dengan No rangka MH1JFZ125JK590509 dan No Mesin JFZIE2596301;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Hal. 12 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa diperiksa karena terjadinya tindak pidana Narkotika Shabu bersama dengan saksi Dhedy Fajar Sukma Bin Ansoridin;
3. Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo RT. 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin pada saat Terdakwa mau membeli Narkotika Shabu dengan saksi Dhedy Fajar Sukma Bin Ansoridin;
5. Bahwa Terdakwa membeli narkotika kepada saksi Dhedy dengan harga Rp150.000,00 (sertaus ribu rupiah), lalu uangnya Terdakwa kirim melalui Aplikasi Dana milik saksi Dhedy;
6. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB teman Terdakwa sdr Unang Saputra menghubungi Terdakwa dan mengatakan "aku ado duit Rp100.000,00 \*sertaus ribu rupiah) ado tambah beli shabu dak...? "lalu Terdakwa jawab "aku sekarang masih kerjo" dan Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut. Kemudian sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dhedy untuk memesan narkotika shabu dan mengatakan " ado dak (narkotika shabu) aku nak numpang beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) "lalu dijawab " kageklah aku masih ado kerjoan, lalu sdr. Unang Saputra langsung mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA Terdakwa. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Dhedy untuk membeli narkotika jenis shabu, sebelum Terdakwa ketoko saksi Dhedy Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika shabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke akun aplikasi dana saksi Dhedy lalu Terdakwa langsung pergi ke toko saksi Dhedy untuk mengambil narkotika shabu lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Dhedy diamankan oleh pihak Kepolisian;
7. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika shabu dengan saksi Dhedy;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika Shabu tersebut;
9. Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
10. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur kesatu “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki

Hal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Tentang unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Hal. 15 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo RT. 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin pada saat Terdakwa mau membeli Narkotika Shabu dengan saksi Dhedy Fajar Sukma Bin Ansoridin. Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB teman Terdakwa sdr Unang Saputra menghubungi Terdakwa dan mengatakan "aku ado duit Rp100.000,00 \*sertaus ribu rupiah) ado tambah beli shabu dak...? "lalu Terdakwa jawab "aku sekarang masih kerjo" dan Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut. Kemudian sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dhedy untuk memesan narkotika shabu dan mengatakan " ado dak (narkotika shabu) aku nak numpang beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) "lalu dijawab " kageklah aku masih ado kerjoan, lalu sdr. Unang Saputra langsung mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA Terdakwa. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Dhedy untuk membeli narkotika jenis shabu, sebelum Terdakwa ketoko saksi Dhedy Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika shabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke akun aplikasi dana saksi Dhedy lalu Terdakwa langsung pergi ke toko saksi Dhedy untuk mengambil narkotika shabu lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Dhedy diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan Nomor : 511/32/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (Lima ) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 0,349 gram. Pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0367 yang di keluarkan pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh VERAMIKA GINTING, S.Si., Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan penyalah gunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Dhedy Fajar Sukma Bin Ansoridin

Hal. 16 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah), dengan demikian unsur “unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat” telah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi

Hal. 17 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp android oppo warna hitam beserta sim cardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BH 4358 PP beserta kunci kontaknya dengan No rangka MH1JFZ125JK590509 dan No Mesin JFZIE2596301;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi Zainal Arifin, maka dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang Meringankan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Susanto Bin Darjok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Hal. 18 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp android oppo warna hitam beserta sim cardnya;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BH 4358 PP beserta kunci kontaknya dengan No rangka MH1JFZ125JK590509 dan No Mesin JFZIE2596301;

Dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Zulfanurfitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., dan Miryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd/

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Miryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd/

Zulfanurfitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusni Rini.

Hal. 19 dari 19 hal. putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Bko.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)